

Profil Ditjen Perikanan Tangkap

Tugas Ditjen Perikanan Tangkap

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap

Fungsi Ditjen Perikanan Tangkap

Formulasi dan implementasi kebijakan, pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, pengembangan usaha perikanan, pengelolaan kapaldan alat tangkap, pengelolaan pelabuhan dan tata kelola awak kapal perikanan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan



Drs. Lotharia Latif, S.H, M.Hum
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :



perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;



pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;



penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;



pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;



pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;



pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan



pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ruang Lingkup Pengelolaan Layanan Informasi

Prinsip

- Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana
- Dilaksanakan melalui satu pintu
- Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Tujuan

- Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik
- Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik

Informasi Publik

- Informasi publik yang tersedia setiap saat
- Informasi publik yang diumumkan secara serta merta
- Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
- Informasi publik yang dikecualikan

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

- Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan
- Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai
- Menyusun SOP pelaksanaan pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Pelaksana
- Dst.... sesuai Permen KP No 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Lingkup KKP